



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada Setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
7. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik .
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
JUMLAH DESA

Pasal 2

Dana Desa diberikan kepada 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP
DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- c. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 * DD) / (0,1 * \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa nasional

- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik.
- (3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (4) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
 - a. Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:
 - a. Persentasi kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. Persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dinilai dari :
 - a. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dinilai dari :
 - a. Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. Perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Data APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- $$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab}$$
- Keterangan :
- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten.
- AF Kab = Alokasi Formula Sumedang.
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENETAPAN TENTANG RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Penetapan Rincian Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan, penyaluran, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengenaan sanksi administratif Dana Desa Tahun 2021 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.
NIP. 19800715 200501 1 015

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 149 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	012	Wado	001	Cimungkal	1.143.891.000,00
2	012	Wado	002	Ganjaresik	1.037.364.000,00
3	012	Wado	003	Cilengkrang	1.209.350.000,00
4	012	Wado	004	Cikareo Selatan	843.744.000,00
5	012	Wado	005	Cikareo Utara	838.516.000,00
6	012	Wado	006	Wado	854.238.000,00
7	012	Wado	007	Mulyajaya	821.597.000,00
8	012	Wado	009	Sukajadi	984.325.000,00
9	012	Wado	010	Cisurat	774.315.000,00
10	012	Wado	011	Sukapura	803.219.000,00
11	022	Jatinunggal	001	Sirnasari	871.311.000,00
12	022	Jatinunggal	002	Tarikolot	858.861.000,00
13	022	Jatinunggal	003	Pawenang	1.225.228.000,00
14	022	Jatinunggal	004	Sarimekar	980.252.000,00
15	022	Jatinunggal	005	Banjarsari	1.009.834.000,00
16	022	Jatinunggal	006	Kirisik	1.137.202.000,00
17	022	Jatinunggal	007	Sukamanah	1.202.493.000,00
18	022	Jatinunggal	008	Cipeundeuy	899.653.000,00
19	022	Jatinunggal	009	Cimanintin	1.139.974.000,00
20	032	Darmaraja	001	Darmaraja	730.353.000,00
21	032	Darmaraja	002	Darmajaya	760.847.000,00
22	032	Darmaraja	003	Sukamenak	720.370.000,00
23	032	Darmaraja	005	Sukaratu	747.953.000,00
24	032	Darmaraja	006	Cikeusi	735.693.000,00
25	032	Darmaraja	007	Cipeuteuy	826.551.000,00
26	032	Darmaraja	009	Cieunteung	793.066.000,00
27	032	Darmaraja	010	Karangpakuan	739.764.000,00
28	032	Darmaraja	011	Pakualam	746.605.000,00
29	032	Darmaraja	013	Neglasari	746.682.000,00
30	032	Darmaraja	015	Tarunajaya	837.549.000,00
31	032	Darmaraja	016	Ranggon	768.429.000,00
32	042	Cibugel	001	Jayamekar	894.696.000,00
33	042	Cibugel	002	Buanamekar	829.133.000,00
34	042	Cibugel	003	Cibugel	883.901.000,00
35	042	Cibugel	004	Sukaraja	849.857.000,00
36	042	Cibugel	005	Cipasang	849.834.000,00
37	042	Cibugel	006	Tamansari	864.483.000,00
38	042	Cibugel	007	Jayamandiri	768.719.000,00
39	052	Cisitu	001	Cisitu	747.888.000,00
40	052	Cisitu	002	Situmekar	744.890.000,00
41	052	Cisitu	003	Pajagan	778.528.000,00
42	052	Cisitu	004	Cigintung	741.936.000,00
43	052	Cisitu	005	Sundamekar	783.669.000,00
44	052	Cisitu	006	Linggajaya	808.894.000,00
45	052	Cisitu	007	Ranjeng	721.214.000,00
46	052	Cisitu	008	Cilopang	782.238.000,00
47	052	Cisitu	009	Cimarga	752.768.000,00
48	052	Cisitu	010	Cinangsi	796.766.000,00
49	062	Situraja	001	Situraja Utara	719.747.000,00
50	062	Situraja	002	Situraja	695.824.000,00
51	062	Situraja	003	Mekarmulya	729.581.000,00
52	062	Situraja	004	Cikadu	760.372.000,00

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
53	062	Situraja	005	Bangbayang	719.116.000,00
54	062	Situraja	006	Kaduwulung	772.293.000,00
55	062	Situraja	007	Karangheuleut	777.596.000,00
56	062	Situraja	008	Cijeler	738.679.000,00
57	062	Situraja	009	Ambit	726.990.000,00
58	062	Situraja	010	Jatimekar	716.080.000,00
59	062	Situraja	011	Cijati	709.368.000,00
60	062	Situraja	012	Pamulihan	732.866.000,00
61	062	Situraja	013	Malaka	721.920.000,00
62	062	Situraja	014	Sukatali	774.827.000,00
63	062	Situraja	015	Cicarimanah	778.033.000,00
64	072	Conggeang	001	Conggeang Kulon	718.042.000,00
65	072	Conggeang	002	Conggeang Wetan	702.061.000,00
66	072	Conggeang	003	Cipamekar	1.051.271.000,00
67	072	Conggeang	004	Cibeureuyeuh	717.201.000,00
68	072	Conggeang	005	Jambu	722.978.000,00
69	072	Conggeang	006	Babakan Asem	777.609.000,00
70	072	Conggeang	007	Padaasih	789.926.000,00
71	072	Conggeang	008	Ungkal	656.400.000,00
72	072	Conggeang	009	Karang Layung	801.613.000,00
73	072	Conggeang	010	Cacaban	724.275.000,00
74	072	Conggeang	011	Narimbang	1.063.817.000,00
75	072	Conggeang	012	Cibubuan	772.934.000,00
76	082	Paseh	001	Pasehkidul	718.402.000,00
77	082	Paseh	002	Paseh Kaler	838.466.000,00
78	082	Paseh	003	Legok Kidul	731.460.000,00
79	082	Paseh	004	Legok Kaler	822.869.000,00
80	082	Paseh	005	Bongkok	775.384.000,00
81	082	Paseh	006	Padanan	766.244.000,00
82	082	Paseh	007	Pasirreungit	747.880.000,00
83	082	Paseh	008	Cijambe	736.077.000,00
84	082	Paseh	009	Haurkuning	729.362.000,00
85	082	Paseh	010	Citepok	721.066.000,00
86	092	Surian	001	Wanasari	658.760.000,00
87	092	Surian	002	Wanajaya	781.739.000,00
88	092	Surian	003	Pamekarsari	785.742.000,00
89	092	Surian	004	Tanjung	738.754.000,00
90	092	Surian	005	Surian	909.751.000,00
91	092	Surian	006	Suriamukti	689.875.000,00
92	092	Surian	007	Suriamedal	744.221.000,00
93	092	Surian	008	Ranggasari	753.059.000,00
94	092	Surian	009	Nanjung Wangi	665.545.000,00
95	102	Buahdua	001	Buahdua	722.083.000,00
96	102	Buahdua	002	Hariang	739.004.000,00
97	102	Buahdua	003	Karangbungur	824.225.000,00
98	102	Buahdua	004	Mekarmukti	771.916.000,00
99	102	Buahdua	005	Citaleus	779.449.000,00
100	102	Buahdua	006	Nagrak	709.667.000,00
101	102	Buahdua	007	Cibitung	759.415.000,00
102	102	Buahdua	008	Sekarwangi	722.369.000,00
103	102	Buahdua	009	Gendereh	814.073.000,00
104	102	Buahdua	010	Panyindangan	729.065.000,00
105	102	Buahdua	011	Cilangkap	800.892.000,00
106	102	Buahdua	012	Bojongloa	750.610.000,00
107	102	Buahdua	013	Cikurubuk	770.196.000,00
108	102	Buahdua	014	Ciawitali	808.546.000,00
109	112	Tanjungsari	001	Gudang	862.107.000,00
110	112	Tanjungsari	002	Tanjungsari	1.086.426.000,00
111	112	Tanjungsari	003	Jatisari	786.015.000,00
112	112	Tanjungsari	004	Margaluyu	1.139.442.000,00
113	112	Tanjungsari	005	Kutamandiri	883.829.000,00
114	112	Tanjungsari	006	Margajaya	1.044.656.000,00
115	112	Tanjungsari	007	Raharja	990.337.000,00

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
116	112	Tanjungsari	008	Cijambu	855.628.000,00
117	112	Tanjungsari	009	Pasigaran	766.475.000,00
118	112	Tanjungsari	010	Gunungmanik	997.757.000,00
119	112	Tanjungsari	011	Kadakajaya	830.327.000,00
120	112	Tanjungsari	012	Cinanjung	997.288.000,00
121	122	Sukasari	001	Sukasari	941.833.000,00
122	122	Sukasari	002	Genteng	1.035.898.000,00
123	122	Sukasari	003	Banyuresmi	802.922.000,00
124	122	Sukasari	004	Nanggerang	788.256.000,00
125	122	Sukasari	005	Mekarsari	867.468.000,00
126	122	Sukasari	006	Sindangsari	957.941.000,00
127	122	Sukasari	007	Sukarapih	841.265.000,00
128	132	Pamulihan	001	Cigendel	1.346.752.000,00
129	132	Pamulihan	002	Cijeruk	990.950.000,00
130	132	Pamulihan	003	Pamulihan	969.014.000,00
131	132	Pamulihan	004	Haurgombong	885.966.000,00
132	132	Pamulihan	005	Cilembu	908.172.000,00
133	132	Pamulihan	006	Cimarias	826.487.000,00
134	132	Pamulihan	007	Cinanggerang	828.874.000,00
135	132	Pamulihan	008	Mekarbakti	951.903.000,00
136	132	Pamulihan	009	Sukawangi	962.483.000,00
137	132	Pamulihan	010	Ciptasari	848.595.000,00
138	132	Pamulihan	011	Citali	834.203.000,00
139	142	Cimanggung	001	Cimanggung	1.133.466.000,00
140	142	Cimanggung	002	Sindangpakuon	881.498.000,00
141	142	Cimanggung	003	Tegalmanggung	1.215.815.000,00
142	142	Cimanggung	004	Sindulang	1.045.742.000,00
143	142	Cimanggung	005	Sindanggalih	1.241.091.000,00
144	142	Cimanggung	006	Sawahdadap	847.085.000,00
145	142	Cimanggung	007	Cikahuripan	1.108.750.000,00
146	142	Cimanggung	008	Sukadana	1.179.415.000,00
147	142	Cimanggung	009	Mangunarga	812.955.000,00
148	142	Cimanggung	010	Cihanjuang	996.485.000,00
149	142	Cimanggung	011	Pasirnanjung	1.045.507.000,00
150	152	Jatinangor	001	Cikeruh	811.468.000,00
151	152	Jatinangor	002	Hegarmanah	913.923.000,00
152	152	Jatinangor	003	Cibeusi	828.162.000,00
153	152	Jatinangor	004	Cipacing	970.333.000,00
154	152	Jatinangor	005	Sayang	823.690.000,00
155	152	Jatinangor	006	Mekargalih	812.927.000,00
156	152	Jatinangor	007	Cintamulya	836.404.000,00
157	152	Jatinangor	008	Jatimukti	850.706.000,00
158	152	Jatinangor	009	Cisempur	834.112.000,00
159	152	Jatinangor	010	Jatiroke	942.615.000,00
160	152	Jatinangor	011	Cileles	864.935.000,00
161	152	Jatinangor	012	Cilayung	925.121.000,00
162	162	Rancakalong	001	Nagarawangi	782.153.000,00
163	162	Rancakalong	002	Cibunar	811.006.000,00
164	162	Rancakalong	003	Pangadegan	924.413.000,00
165	162	Rancakalong	004	Sukahayu	780.591.000,00
166	162	Rancakalong	005	Sukamaju	850.561.000,00
167	162	Rancakalong	006	Pamekaran	803.137.000,00
168	162	Rancakalong	007	Rancakalong	763.321.000,00
169	162	Rancakalong	008	Sukasirnarasa	791.476.000,00
170	162	Rancakalong	009	Cibungur	778.619.000,00
171	162	Rancakalong	010	Pasirbiru	779.545.000,00
172	172	Sumedang Selatan	005	Sukagalih	717.571.000,00
173	172	Sumedang Selatan	006	Baginda	788.204.000,00
174	172	Sumedang Selatan	007	Cipancar	1.038.558.000,00
175	172	Sumedang Selatan	008	Citengah	764.603.000,00
176	172	Sumedang Selatan	009	Gunasari	912.937.000,00
177	172	Sumedang Selatan	010	Sukajaya	1.213.424.000,00
178	172	Sumedang Selatan	011	Margamekar	883.188.000,00

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
179	172	Sumedang Selatan	012	Ciherang	983.177.000,00
180	172	Sumedang Selatan	013	Margalaksana	823.853.000,00
181	172	Sumedang Selatan	014	Mekar Rahayu	870.503.000,00
182	182	Sumedang Utara	004	Padasuka	741.527.000,00
183	182	Sumedang Utara	005	Mulyasari	1.101.482.000,00
184	182	Sumedang Utara	006	Girimukti	897.605.000,00
185	182	Sumedang Utara	007	Mekarjaya	1.120.115.000,00
186	182	Sumedang Utara	008	Margamukti	855.375.000,00
187	182	Sumedang Utara	009	Sirnamulya	851.687.000,00
188	182	Sumedang Utara	010	Kebonjati	745.464.000,00
189	182	Sumedang Utara	011	Jatihurip	953.595.000,00
190	182	Sumedang Utara	012	Jatimulya	822.523.000,00
191	182	Sumedang Utara	013	Rancamulya	878.932.000,00
192	192	Ganeas	001	Ganeas	741.586.000,00
193	192	Ganeas	002	Dayeuhluhur	767.043.000,00
194	192	Ganeas	003	Cikoneng	743.927.000,00
195	192	Ganeas	004	Sukaluyu	749.444.000,00
196	192	Ganeas	005	Sukawening	749.054.000,00
197	192	Ganeas	006	Tanjunghurip	763.886.000,00
198	192	Ganeas	007	Cikondang	1.107.082.000,00
199	192	Ganeas	008	Cikonengkulon	1.029.149.000,00
200	202	Tanjungkerta	001	Sukamantri	1.042.194.000,00
201	202	Tanjungkerta	002	Cipanas	1.045.654.000,00
202	202	Tanjungkerta	003	Gunturmekar	756.981.000,00
203	202	Tanjungkerta	004	Mulyamekar	705.264.000,00
204	202	Tanjungkerta	005	Banyuasih	723.983.000,00
205	202	Tanjungkerta	006	Kertamekar	708.843.000,00
206	202	Tanjungkerta	007	Kertaharja	720.918.000,00
207	202	Tanjungkerta	008	Cigentur	716.829.000,00
208	202	Tanjungkerta	009	Tanjungmekar	1.068.120.000,00
209	202	Tanjungkerta	010	Tanjungmulya	725.616.000,00
210	202	Tanjungkerta	011	Boros	775.496.000,00
211	202	Tanjungkerta	012	Awilega	737.113.000,00
212	212	Tanjungmedar	001	Cikaramas	1.091.761.000,00
213	212	Tanjungmedar	002	Wargaluyu	832.610.000,00
214	212	Tanjungmedar	003	Jingkang	853.057.000,00
215	212	Tanjungmedar	004	Kamal	871.576.000,00
216	212	Tanjungmedar	005	Kertamukti	774.561.000,00
217	212	Tanjungmedar	006	Tanjungwangi	774.398.000,00
218	212	Tanjungmedar	007	Sukamukti	793.890.000,00
219	212	Tanjungmedar	008	Sukatani	736.768.000,00
220	212	Tanjungmedar	009	Tanjung Medar	681.343.000,00
221	222	Cimalaka	001	Cimalaka	697.030.000,00
222	222	Cimalaka	002	Galudra	758.795.000,00
223	222	Cimalaka	003	Cibeureum Kulon	716.475.000,00
224	222	Cimalaka	004	Naluk	732.726.000,00
225	222	Cimalaka	005	Nyalindung	755.830.000,00
226	222	Cimalaka	006	Trunamanggala	887.175.000,00
227	222	Cimalaka	007	Cikole	753.259.000,00
228	222	Cimalaka	008	Cibeureum Wetan	1.028.043.000,00
229	222	Cimalaka	009	Mandalaherang	814.293.000,00
230	222	Cimalaka	010	Licin	833.785.000,00
231	222	Cimalaka	011	Citimun	798.961.000,00
232	222	Cimalaka	012	Serang	706.988.000,00
233	222	Cimalaka	013	Padasari	741.565.000,00
234	222	Cimalaka	014	Cimuja	718.491.000,00
235	232	Cisarua	001	Cisarua	757.793.000,00
236	232	Cisarua	002	Ciuyah	767.023.000,00
237	232	Cisarua	003	Cimara	721.860.000,00
238	232	Cisarua	004	Bantarmara	711.622.000,00
239	232	Cisarua	005	Cipandanwangi	702.254.000,00
240	232	Cisarua	006	Cisalak	761.264.000,00
241	232	Cisarua	007	Kebonkalapa	805.294.000,00

No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6
242	242	Tomo	001	Tomo	748.549.000,00
243	242	Tomo	002	Tolengas	839.181.000,00
244	242	Tomo	003	Darmawangi	749.442.000,00
245	242	Tomo	004	Marongge	725.182.000,00
246	242	Tomo	005	Jembarwangi	763.086.000,00
247	242	Tomo	006	Bugel	772.605.000,00
248	242	Tomo	007	Cipeles	1.048.266.000,00
249	242	Tomo	008	Karyamukti	1.034.197.000,00
250	242	Tomo	010	Mekarwangi	730.061.000,00
251	252	Ujungjaya	001	Ujungjaya	906.800.000,00
252	252	Ujungjaya	002	Palabuan	1.032.196.000,00
253	252	Ujungjaya	003	Palasari	1.034.955.000,00
254	252	Ujungjaya	004	Keboncau	812.817.000,00
255	252	Ujungjaya	005	Sakurjaya	819.411.000,00
256	252	Ujungjaya	006	Kudangwangi	772.262.000,00
257	252	Ujungjaya	007	Sukamulya	730.614.000,00
258	252	Ujungjaya	008	Cipelang	1.065.846.000,00
259	252	Ujungjaya	009	Cibuluh	1.215.595.000,00
260	262	Jatigede	001	Cijeungjing	740.140.000,00
261	262	Jatigede	002	Kadujaya	719.195.000,00
262	262	Jatigede	003	Lebaksiuh	761.872.000,00
263	262	Jatigede	004	Cintajaya	1.053.643.000,00
264	262	Jatigede	005	Cipicung	799.847.000,00
265	262	Jatigede	006	Mekarasih	756.335.000,00
266	262	Jatigede	008	Ciranggem	799.013.000,00
267	262	Jatigede	009	Cisampih	854.370.000,00
268	262	Jatigede	010	Jemah	755.311.000,00
269	262	Jatigede	011	Karedok	777.409.000,00
270	262	Jatigede	012	Kadu	785.901.000,00
JUMLAH					227.319.620.000,00

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR